



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2014/PN-Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT  
Tempat Lahir : Besilam  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 16 Agustus 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun VII Bukit Dinding Desa Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 8 September 2014 ;
2. Perpanjangan I oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 8 September 2014 s/d tanggal 27 September 2014 ;
3. Perpanjangan II oleh Penuntut Umum , sejak tanggal 28 September 2014 s/d tanggal 17 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 24 januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 700/Pid.B/2014/PN-Stb, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pen.Pid/2014.PN-Stb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara An.Ardiansyah Alias Ardi Als Bandit dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT, secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 42 (empat puluh dua) Tandan buah sawit ,
  - 2 (dua) buah dodos ,
  - 1 (satu) unit mobil Pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor,
    - Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa AGUS SUROSO.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa Ardiansyah Als Ardi Als Bandit bersama-sama dengan Muslim Alias Alim (penuntutan dilakukan terpisah), DODI (DPO) & AWANG (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Divisi III Blok K TM 2011 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa Muslim Alias Alim dan DODI (DPO) yang sedang berada di rumah terdakwa (penuntutan dilakukan terpisah) lalu terdakwa AGUS SUROSO menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa Muslim Alias Alim dan DODI (DPO) untuk mengambil tanpa ijin buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), dimana DODI (DPO) bertugas membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa Muslim Alias Alim bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa Muslim Alias Alim sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh AWANG (DPO) kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa Muslim Alias Alim ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terdakwa Muslim Alias Alim bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah terdakwa AGUS SUROSO untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa menggantikan posisi DODI (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor bersama terdakwa Muslim Alias Alim kembali ke lokasi kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) guna mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan DODI (DPO) tetap berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO, sesampainya di lokasi pada saat terdakwa Muslim Alias Alim akan kembali mengangkat atau melansir buah kelapa sawit ke dalam bak mobil, saat itu juga terdakwa bersama terdakwa Muslim Alias Alim ditangkap oleh petugas kebun.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muslim Alias Alim, DODI (DPO) & AWANG (DPO), PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp. 765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

A T A U

## KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Muslim Alias Alim bersama-sama dengan Ardiansyah Als Ardi Als Bandit (penuntutan dilakukan terpisah), DODI (DPO) & AWANG (DPO), pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Divisi III Blok K TM 2011 PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa Muslim Alias Alim dan DODI (DPO) yang sedang berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO (penuntutan dilakukan terpisah) lalu terdakwa AGUS SUROSO menyuruh terdakwa Muslim Alias Alim dan DODI (DPO) untuk mengambil tanpa ijin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK), dimana DODI (DPO) bertugas membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan terdakwa Muslim Alias Alim bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, sesampainya di lokasi terdakwa Muslim Alias Alim sudah melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh AWANG (DPO) kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa Muslim Alias Alim ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit, terdakwa Muslim Alias Alim bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah terdakwa AGUS SUROSO untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa menggantikan posisi DODI (DPO) untuk membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor bersama terdakwa Muslim Alias Alim kembali ke lokasi kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) guna mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor, sedangkan DODI (DPO) tetap berada di rumah terdakwa AGUS SUROSO, sesampainya di lokasi pada saat terdakwa Muslim Alias Alim akan kembali mengangkat atau melansir buah kelapa sawit ke dalam bak mobil, saat itu juga terdakwa bersama terdakwa Muslim Alias Alim ditangkap oleh petugas kebun, dimana buah kelapa sawit yang telah terkumpul telah dijual oleh terdakwa AGUS SUROSO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), uang tersebut telah diberikan kepada DODI (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa AGUS SUROSO belum sempat membagi keuntungan kepada terdakwa dan terdakwa Muslim Alias Alim serta AWANG (DPO), selain terdakwa Muslim Alias Alim bertugas mengangkat atau melansir buah kelapa sawit, terdakwa Muslim Alias Alim juga membagikan uang hasil penjualan buah kelapa sawit kepada para pemanen/pendodos lainnya.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak ada mengajukan eksepsi dan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut dan hadir dipersidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi KAMTO MULIADI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknyamenerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten BUMN PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengar; PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 06.00 WIB sedang berada di rumahnya kemudian saksi di beritahukan melalui handphone oleh Satpam atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama saksi Irwanto, yang mana saksi Irwanto telah menangkap 2 (dua) orang pelaku yang mengambil buah sawit milik FT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;

- Bahwa beserta mobilnya kemudian pelaku tersebut dibawa ke Polres Langkat, dimana setelah menerima telephone tersebut saksi menuju ke lokasi kejadian yaitu di Divisi III Blok K TM 2011 dan melihat beberapa pohon kelapa sawit yang buahnya bekas di dodos, setelah itu saksi berangkat ke Polres Langkat bertemu dengan saksi Irwanto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

2. Saksi IRWANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai Satpam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa pada awalnya saksi yang sedang berada dirumahnya hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB di hubungi saksi Bachtiar Sinaga melalui handphone, dimana ada mobil terparkir di jalan arah tahun dua puluh Blok K kemudian saksi disuruh oleh saksi Bachtiar Sinagar untuk sama-sama mengecek lokasi;
- Bahwa saksi bersama saksi Nursamin melaporkan ke BKO Polisi, selanjutnya saksi bersama saksi Nursamin menuju ke lokasi saksi Bachtiar Sinaga berada;
- Bahwa sesampainya di lokasi Divisi III Blok K, saksi bertemu dengan saksi Bachtiar Sinaga lalu saksi menanyakan “dimana mobil yang terparkir” dan dijawab saksi Bachtiar Sinaga “sudah pergi”;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, lalu saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga mendengar ada mobil yang mengarah ke lokasi dimana saksi-saksi berada;
- Bahwa saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga mengendap/mengintai lalu melihat mobil pick up L300 dan ada 2 (dua) orang didalamnya, dimana salah satu orang yang sedang berada di dalam mobil pick up L300 turun yaitu terdakwa dengan membawa dodos ke arah tumpukan sawit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang belum sempat menaikkan buah kelapa sawit kemudian menangkap saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit (terdakwa penuntutan terpisah) yang sedang berada di dalam mobil;
- Bahwa lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "mau ngapain disini", dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "mau mengangkat buah sawit", selanjutnya ditanyakan kembali oleh saksi "siapa yang nyuruh", dan dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "yang menyuruh agus penduduk tahun dua puluh",;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Nursamin dan saksi Bachtiar Sinaga membawa terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit beserta barang bukti mobil pick up L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos & buah kelapa sawit ke Polres Langkat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;

- Bahwa stas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi NURSAMIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai Satpam.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa pada awalnya saksi yang sedang berada di Pos Satpam pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB di datangi Irwanto dan 2 (dua) orang BKO Polisi untuk mengajak ke Divisi III Blok K guna melihat mobil yang terpaten;
- Bahwa kemudian saksi bersama Irwanto dan 2 (dua) orang BKO Polisi naik sepeda motor lalu mereka menuju ke lokasi untuk menemui, sesampainya di lokasi Divisi III Blok K saksi bertemu dengan saksi Bachtiar Sinaga lalu saksi menanyakan "*dimana mobil yang terparkir*" dan dijawab saksi Bachtiar Sinaga "*sudah pergi*";
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Bachtiar Sinaga menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, lalu saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga mendengar ada mobil yang mengarah ke lokasi dimana saksi-saksi berada;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga mengedap/mengintai lalu melihat mobil pick up L300 dan ada 2 (dua) orang didalamnya, dimana salah satu orang yang sedang berada di dalam mobil pick up L300 turun yaitu terdakwa dengan membawa dodos ke arah tumpukan sawit;
- Bahwa saat itu juga saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga melakukan penangkapan terhadap yang belum sempat menaikkan buah kelapa sawit kemudian menangkap saksi Ardiansyah Alias Ardi Als Bandit yang sedang berada di dalam mobil lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "mau ngapain disini" lalu dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "mau mengangkat buah sawit", selanjutnya ditanyakan kembali oleh saksi "siapa yang nyuruh" dan dijawab terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit, "*yang menyuruh agus penduduk tahun dua puluh*";
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Irwanto dan saksi Bachtiar Sinaga membawa terdakwa dan saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit beserta barang bukti mobil pick up L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos & buah kelapa sawit ke Polres Langkat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-, sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 4. Saksi BACHTIAR SINAGA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut benar;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam sebagai centeng;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.45 WIB saksi sedang berada di rumah dan dibanguni oleh istri saksi karena mendengar suara mobil;
  - Bahwa saksi lalu keluar rumah dan melihat mobil L 300 dan 6 (enam) orang sedang berada di seputaran mobil serta 3 (tiga) orang sedang mengangkut buah sawit di pinggir jalan;
  - Bahwa melihat hal tersebut saksi menghubungi saksi Kamto Muliadi Asisten BUMN PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam melalui telepon setelah itu saksi menghubungi saksi Irwanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar 20 (dua puluh) menit datang saksi Nursamin dan saksi Irwanto serta 2 (dua) orang BKO Polisi naik sepeda motor lalu saksi mengatakan kepada saksi Nursamin dan saksi Irwanto mobil yang terpaten telah pergi;
- Bahwa setelah itu saksi Nursamin dan saksi Irwanto serta 2 (dua) orang BKO Polisi menyusuri bekas jejak ban mobil sampai ke simpang Blok K jalan tahun dua puluh, sedangkan saksi mengecek pohon sawit yang telah di ambil buah sawitnya oleh terdakwa dan hasilnya ada sekitar 60 (enam puluh) buah sawit yang hilang, setelah itu saksi pulang kembali ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam mengalami kerugian sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), dengan berat buah kelapa sawit 1 tandan 5 Kg dan seluruhnya seberat 210 Kg dari 42 (empat puluh dua) tandan dengan harga 1 Kg sawit Rp. 1.500,-(seribu lima ratus rupiah), sedangkan jumlah seluruh kerugian berupa 60 (enam puluh) tandan yang telah dibawa sebelumnya oleh terdakwa dan 42 (empat puluh dua) tandan atau kurang lebih dengan total sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

5. Saksi AGUS SUROSO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 saksi menyuruh terdakwa, saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam.
- Bahwa saksi menjual buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam ke Pabrik PKS Langkat Daerah Padang Tualang kemudian kepada terdakwa, saksi memberi upah Rp. 700,-(tujuh ratus rupiah) dikalikan berapa buah sawit yang diambil sedangkan untuk saksi Ardiansyah Als Ardi Als Bandit dan Dodi (DPO) di berikan upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) untuk sekali mengangkut buah sawit.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

6. Saksi MUSLIM Alias ALIM, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib, saksi ditelpon oleh Agus Suroso agar datang ke rumah Agus Suroso untuk mengangkat dan melangsir buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam;
- Bahwa sekira pukul 05.30, saksi sampai di rumah Agus Suroso dan membantu mencincang buah sawit yang sudah dibeli dari penjual sampai jam 20.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014, saksi disuruh oleh saksi Agus Suroso (terdakwa penuntutan terpisah) untuk mengambil buah kelapa sawit di areal kebun milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK),bersama Dodi (DPO);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dodi bersama saksi dengan mengendarai mobil pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor menuju areal kebun ;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit yang telah dipanen kemudian buah kelapa sawit tersebut dimasukkan terdakwa ke dalam bak mobil, selanjutnya setelah bak mobil terisi sekitar 60 (enam puluh) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi bersama dengan DODI (DPO) menuju kembali ke rumah Agus Suroso untuk menurunkan buah kelapa sawit yang telah diambil tersebut;
- Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit diturunkan, terdakwa kembali ke areal kebun namun Dodi tidak ikut ;
- Bahwa saat akan memuat sawit kembali ke mobil Pick Up L 300 yang dikemudikan Terdakwa datang petugas keamanan Kebun dan saat itu juga terdakwa bersama saksi ditangkap oleh satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa terdakwa bersama saksi dan Dodi (DPO) tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik , dan keterangannya tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus Suroso dan disuruh oleh saksi Agus Suroso untuk membawa mobil L300 sebagai supir;
  - Bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Agus Suroso apakah sawit itu tidak bermasalah, dan dijawab Agus Suroso tidak;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu jalan menuju areal kebun yang dimaksud Agus Suroso sehingga ditemani orang yang dipanggil Bro;
  - Bahwa setelah sampai di lokasi kebun yang dimaksud yaitu simpang Blok K jalan tahun dua puluh, dari arah belakang ada orang naik sepeda motor dan mendekat kesamping arah Terdakwa dan menyuruh berhenti sehingga Terdakwa berhenti;
  - Bahwa orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana kau", dan Terdakwa jawab, "disuruh Agus untuk menemui saksi Muslim Alias Alim mengangkut buah sawit yang berada di areal kebun";
  - Bahwa kemudian dari jarak sekita 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang salah satu adalah saksi Muslim Alias Alim sudah dipegang oleh seorang BKO Polisi sedangkan yang seorang lagi melarikan diri ;
  - Bahwa saksi bersama terdakwa dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat oleh Satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan 2 (dua) orang BKO polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menggantikan posisi Dodi (DPO) sebagai supir mobil L300 & buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam akan dimasukkan ke gudang rumah saksi Agus Suroso;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Muslim Alias Alim tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa Terdakwa meyesal atas perbuatannya
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 42 (empat puluh dua) Tandan buah sawit ,
- 2 (dua) buah dodos ,
- 2 (dua) buah tojok,
- 1 (satu) unit mobil Pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik , dan keterangannya tersebut benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus Suroso dan disuruh oleh saksi Agus Suroso untuk membawa mobil L300 sebagai supir;
- Bahwa benar Terdakwa sempat bertanya kepada Agus Suroso apakah sawit itu tidak bermasalah, dan dijawab Agus Suroso tidak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu jalan menuju areal kebun yang dimaksud Agus Suroso sehingga ditemani orang yang dipanggil Bro;
- Bahwa benar setelah sampai di lokasi kebun yang dimaksud yaitu di simpang Blok K jalan tahun dua puluha areal kebun PT LNK Kebun Besilam, dari arah belakang ada orang naik sepeda motor dan mendekat kesamping arah Terdakwa dan menyuruh berhenti sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa benar orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa, "mau kemana kau", dan Terdakwa jawab, "disuruh Agus untuk menemui saksi Muslim Alias Alim mengangkut buah sawit yang berada di areal kebun";
- Bahwa benar kemudian dari jarak sekita 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang salah satu adalah saksi Muslim Alias Alim sudah dipegang oleh seorang BKO Polisi sedangkan yang seorang lagi melarikan diri ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Muslim Alias alim dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat oleh Satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan 2 (dua) orang BKO polisi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggantikan posisi Dodi (DPO) sebagai supir mobil L300 & buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam akan dimasukkan ke gudang rumah saksi Agus Suroso;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Muslim Alias Alim tidak ada izin mengambil 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit milik PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari saksi Agus Suroso setiap satu kali mengangkut sawit tersebut;

Menimbang ,bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu yaitu Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Kedua pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang,bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad. 1 . Barang Siapa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;  
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang yang bernama ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis Hakim mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembeda dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari letaknya semula ke tempat yang lain dengan maksud untuk menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah, perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma-norma dan kaidah di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di simpang Blok K jalan tahun dua puluh areal kebun PT LNK Kebun Besilam Terdakwa bersama Muslim Alias Alim telah ditangkap oleh petugas keamanan PT LNK Kebun Besilam yaitu saksi Irwanto, Nursamin dan Bachtiar Sinaga karena telah mengambil buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam ;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus Suroso dan disuruh oleh saksi Agus Suroso untuk membawa mobil L300 sebagai supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Agus Suroso apakah sawit itu tidak bermasalah, dan dijawab Agus Suroso tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu jalan menuju areal kebun yang dimaksud Agus Suroso sehingga ditemani orang yang dipanggil Bro;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di lokasi kebun yang dimaksud , dari arah belakang ada orang naik sepeda motor dan mendekat kesamping arah Terdakwa dan menyuruh berhenti sehingga Terdakwa berhenti, kemudian orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa,"mau kemana kau", dan Terdakwa jawab, "disuruh Agus untuk menemui saksi Muslim Alias Alim mengangkut buah sawit yang berada di areal kebun";

Menimbang, bahwa kemudian dari jarak sekita 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang salah satu adalah saksi Muslim Alias Alim sudah dipegang oleh seorang BKO Polisi sedangkan yang seorang lagi melarikan diri ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama Muslim Alias alim dan mobil L300, 2 (dua) buah tonjok, 2 (dua) buah dodos serta buah sawit yang berada di bak mobil L300 dibawa ke Polres Langkat oleh Satpam PT. Langkat Nusantara Kepong (LNK) Kebun Besilam dan 2 (dua) orang BKO polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan teman terdakwa adalah berupa 42 (empat puluh dua) Tandan buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam dan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin dari PT LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

## Ad.3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Muslim Alias Alim pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 05.30 WIB, bertempat di simpang Blok K jalan tahun dua puluh areal kebun PT LNK Kebun Besilam telah ditangkap oleh saksi Nursamin, Irwanto dan Bachtiar Sinaga karena mengambil buah sawit milik PT LNK Kebun Besilam;

Menimbang, bahwa pada mulanya Terdakwa sedang berada di rumah saksi Agus Suroso dan disuruh oleh saksi Agus Suroso untuk membawa mobil L300 sebagai supir;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat bertanya kepada Agus Suroso apakah sawit itu tidak bermasalah, dan dijawab Agus Suroso tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu jalan menuju areal kebun yang dimaksud Agus Suroso sehingga ditemani orang yang dipanggil Bro;

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di lokasi kebun yang dimaksud, dari arah belakang ada orang naik sepeda motor dan mendekat kesamping arah Terdakwa dan menyuruh berhenti sehingga Terdakwa berhenti, kemudian orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa, “mau kemana kau”, dan Terdakwa jawab, “disuruh Agus untuk menemui saksi Muslim Alias Alim mengangkut buah sawit yang berada di areal kebun”;

Menimbang, bahwa kemudian dari jarak sekita 10 (sepuluh) meter Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang salah satu adalah saksi Muslim Alias Alim sudah dipegang oleh seorang BKO Polisi sedangkan yang seorang lagi melarikan diri sehingga Terdakwa dan Muslim alias Alim kemudian dibawa ke Polres Langkat beserta barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agus Suroso terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) setiap kali mengangkut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas dalam perkara ini Majelis Hakim melihat Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Muslim Alias Alim telah ada kerjasama sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan semua anasir-anasir perbuatan yang didakwakan yaitu 2 (dua) orang atau lebih dengan cara kerjasama;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Pasal 193 KUHP) ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa telah ditahan secara sah dan patut sesuai Pasal 21 KUHP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dibandingkan lamanya Terdakwa telah ditahan, serta tidak ada alasan hukum baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 42 (empat puluh dua) Tandan buah sawit ,
- 2 (dua) buah dodos ,
- 2 (dua) buah tojok,
- 1 (satu) unit mobil Pick up L 300 warna hitam tanpa plat nomor,

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan PT LNK Kebun Besilam

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, UU No.48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ARDI Alias BANDIT, dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 42 (empat puluh dua) tandan buah sawit,
  - 2 (dua) buah dodos ,
  - 2 (dua) buah tojok,
  - 1 (satu) unit mobi Pick Up L 300 warna hitam tanpa plat nomor,Dipergunakan dalam Perkara an.Agus Suroso
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 oleh: NURHADI ,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Dewi Andriyani,S.H., dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH, masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 ,dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh SUKA MURNI,S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh M.ADUNG S.H., selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat Di Pangkalan Brandan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DEWI ANDRIYANI, S.H.

NURHADI, S.H.,M.H.

RIZKY M NAZARIO S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUKA MURNI,S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)